



PUTUSAN

Nomor 5712/Pdt.G/2024/PA.Cbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA CIBINONG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

**PEMOHON** , NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir Simabur, 31 Maret 1989, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Bogor;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada: Dede Sopiyan, S.H.,M.H. dan kawan, para advokat, berkantor di Kantor Hukum "Dede Sopiyan & Rekan beralamat di Jalan Harsono RM. No.02 Ragunan, Pasar Minggu RT 005 RW 007 , Kota Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 2141/ADV/IX/2024/PA.Cbn tanggal 20 September 2024 dengan domisili elektronik pada alamat email [tri71xa@gmail.com](mailto:tri71xa@gmail.com) ;

Pemohon;

Lawan

**TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir Simabur, 29 Agustus 1989, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bogor dengan domisili elektronik [christy.chi29@gmail.com](mailto:christy.chi29@gmail.com) ;

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 21 halaman Putusan Nomor 5712/Pdt.G/2024/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 10 September 2024 yang diajukan secara elektronik dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 5712/Pdt.G/2024/PA.Cbn tanggal 12 September 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Jum'at, 03 Agustus 2012 Bertepatan dengan 14 Ramadhan 1433 H jam 16;00, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kec Pariangan, Tanah Datar, Sum-Barat, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No: **XXXXX**, sehingga karenanya akad Nikah tersebut adalah SAH menurut Hukum ;
2. Bahwa, perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga *sakinah, mawadah, warahmah*, bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di Kecamatan Cibinong, Bogor, Jawa Barat;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah bercampur/berhubungan badan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ;
  - 4.1 **Anak ke 1**, Perempuan, Cibinong, 19-02-2013;
  - 4.2 **Anak ke 2**, Laki-laki, Cibinong, 22-07-2015;
5. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon berjalan dengan baik, sangat Harmonis, damai, saling menghargai dan walaupun ada perselisihan, hal tersebut merupakan hal yang wajar dalam kehidupan rumah tangga sebagaimana perselisihan yang terjadi pada umumnya dan bisa diselesaikan oleh Pemohon dan Termohon sehingga dapat kembali harmonis;
6. Bahwa, sejak tahun 2020 Keharmonisan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai goyah dengan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh;
  - 6.1 Termohon tidak patuh dan menghargai Pemohon sebagai suami.

Halaman 2 dari 21 halaman Putusan Nomor 5712/Pdt.G/2024/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.2 Termohon tidak menerima kondisi keuangan Pemohon yang menurun dikarenakan terkena PHK saat covid .
- 6.3 Termohon sering kali membeli sesuatu atas dasar keinginan bukan kebutuhan (konsumtif)
- 6.4 Pemohon dan Termohon sudah berbeda prinsip dalam menjalani kehidupan berumah tangga.
7. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada Maret tahun 2024, Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon. Setelah 2 bulan tepatnya bulan Mei 2024 Pemohon memutuskan pergi dari kediaman bersama setelah Termohon kembali ke kediaman bersama;
8. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak satu rumah dan sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami istri (6 Bulan) dan telah sepakat untuk berpisah dan bersama-sama untuk tetap merawat dan membesarkan anak ;
9. Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam membina rumah tangga namun upaya tersebut tidak berhasil;
10. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini, Pemohon sanggup membayar biaya sesuai peaturan yang berlaku ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong cq. Majelis Hakim yang menangani perkara aquo untuk berkenan menerima, memeriksa dan mengadili permohonan cerai ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## **Primair:**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON ) untuk menjatuhkan Talak Satu Roji kepada Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Cibinong;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **Subsida:**

*Halaman 3 dari 21 halaman Putusan Nomor 5712/Pdt.G/2024/PA.Cbn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi kuasa hukum dan Termohon secara *in person* telah hadir di persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, agar rukun kembali dan dapat membina kembali rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa, Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh jalur Mediasi dengan mediator bernama H. Mumu, S.H., M.H. sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur mediasi, dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 15 Oktober 2024 telah ternyata mediasi tidak berhasil dan terdapat kesepakatan terkait beban nafkah akibat cerai, kemudian Majelis Hakim kembali mendamaikan Pemohon dan Termohon, ternyata upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa perkara *aquo* diajukan oleh Kuasa Hukum Pemohon secara elektronik dan di persidangan Termohon setuju untuk melanjutkan persidangan secara e-litigasi, oleh karena itu telah memenuhi ketentuan Pasal 5 jo. Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 terkait pengguna terdaftar dan pengguna lain dapat menggunakan layanan administrasi perkara secara elektronik dan perkara yang didaftarkan secara elektronik disidangkan pula secara elektronik.

Bahwa atas surat Permohonan Pemohon tersebut di atas, Termohon telah memberikan jawaban secara elektronik pada tanggal 22 Oktober 2024 yang isinya sebagai berikut;

1. Bahwa benar pada hari jumat , 03 agustus 2012 , bertepatan dengan 14 Ramadhan 1433 H jam 16.00 Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang di catat oleh pegawai pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Sumatra Barat. Sesuai dengan

Halaman 4 dari 21 halaman Putusan Nomor 5712/Pdt.G/2024/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kutipan akta nikah Nomor: **xxxxxx**, sehingga karenanya akad Nikah tersebut SAH menurut hukum

2. Bahwa benar, perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak karna saling mencintai dan dengan tujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah, bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa

3. Bahwa benar setelah menikah ,Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di Jawa Barat.

4. Bahwa benar selama masa perkawinan ,Pemohon dan Termohon telah bercampur/berhubungan badan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 ( dua) orang anak yang bernama ;

4.1 Anak ke 1 , Perempuan ,Cibinong ,19-02-2013

4.2 Anak ke 2 , laki-laki ,Cibinong ,22-07-2015

5. Bahwa benar kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon berjalan dengan baik, sangat harmonis, damai, saling menghargai,kalaupun ada perselisihan hal tersebut merupakan hal yang wajar dalam kehidupan rumah tangga sebagaimana yang terjadi pada umumnya dan bisa diselesaikan oleh Pemohon dan Termohon sehingga dapat kembali harmonis ;

6. Bahwa tidak benar sejak 2020 keharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon goyah, karna perselisihan antara suami istri itu adalah hal yang wajar, dan Pemohon dan Termohon selalu bisa kembali menyelesaikannya dan rukun kembali

6.1 bahwa tidak benar Termohon tidak patuh dan tidak menghargai Pemohon sebagai suami, yang benar Termohon patuh terhadap Pemohon, Termohon selalu ijin kalau keluar rumah, segala tindakan yang Termohon lakukan sudah diketahui dan di iijinkan oleh Pemohon . Akan tetapi akhir-akhir ini Pemohon mengakui semua ijin2 yang Pemohon berikan karena terpaksa. Termohon menghargai Pemohon sebagai suami, Termohon selalu melayani kebutuhan Pemohon dengan baik, kecuali kalau Termohon

*Halaman 5 dari 21 halaman Putusan Nomor 5712/Pdt.G/2024/PA.Cbn*



memang sedang dalam kondisi lelah atau stres, memang terkadang Termohon menunjukkan sikap kurang baik .dan Termohon mengakui itu salah.

6.2 Bahwa tidak benar Termohon tidak menerima kondisi keuangan Pemohon yang menurun dikarenakan Pemohon resign dan membangun Perusahaan sendiri. Bahkan Termohon support Pemohon untuk merintis usaha nya, karena keuangan Pemohon di awal-awal merintis Perusahaan kurang baik, Termohon menyarankan Pemohon untuk meminjam uang dari tante Termohon agar tetap bisa mencukupi kebutuhan keluarga. Dan Termohon setuju untuk meminjam kurang lebih untuk 2 bulan saja, setelah nya tidak pernah lagi. Dan Termohon memaklumi itu, Pemohon pun hanya memberikan semampunya, Termohon terima.

6.3 Bahwa tidak benar Termohon sering membeli sesuatu atas dasar keinginan bukan kebutuhan (konsumtif), bahwa yang benar sejak Pemohon resign dan membangun perusahaan, Termohon sudah tidak pernah dikasih uang jajan seperti di pekerjaan sebelumnya, adapun yang di tuduhkan Termohon itu sebelum kami sering berselisih, saat kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon baik baik saja Termohon memberi uang jajan sebesar 1.000.000 setiap bulan nya diluar nafkah bulanan, dan Termohon menggunakan itu untuk kebutuhan pribadi seperti kosmetik,baju dll, akan tetapi setelah resign Pemohon tidak pernah lagi memberikan uang jajan, dan Termohon berusaha mencukupi kebutuhan pribadi Termohon dari berjualan makanan. Untuk nafkah bulanan yang di berikan Termohon sejak resign itu slalu tidak cukup, dan terkadang pun Termohon cukupkan dari hasil berjualan makanan .

6.4 Bahwa tidak benar Pemohon dan Termohon sudah berbeda prinsip dalam menjalani kehidupan rumah tangga, yang benar Pemohon dan Termohon tidak bisa mengelola emosi dengan baik, dan Termohon berharap kami bisa mengobati itu dengan ahli psikologi / konselor pernikahan

*Halaman 6 dari 21 halaman Putusan Nomor 5712/Pdt.G/2024/PA.Cbn*



7. Bahwa benar puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada 12 Maret tahun 2024. Pemohon selalu mengatakan kata pisah dan pisah, Termohon pun terpancing emosi untuk menentang Pemohon membelikan tiket, padahal dari dalam hati Termohon ingin ditahan dan tidak dipulangkan, dan ternyata benar Pemohon membelikan 1 tiket tgl 13 maret 2024 untuk Termohon pulang sendirian kerumah orang tua Termohon di padang tanpa memberi tahu orang tua termohon. Akan tetapi Pemohon mengantarkan Termohon kebandara. Bahwa benar setelah 2 bulan tepat nya 13 mei 2024 Termohon kembali ke kediaman bersama karena tidak sanggup berpisah dengan Pemohon dan anak-anak . Pemohon pun menyambut Termohon dengan baik malam itu, dan Termohon kembali melakukan hubungan badan layaknya suami istri. Akan tetapi besok paginya tanggal 14 mei 2024 Pemohon berangkat kerja dan tidak pulang kerumah. Setelah 2 hari Pemohon pun membawa baju2 Pemohon dari rumah.

8. Bahwa tidak benar Termohon sepakat untuk berpisah , Termohon masih terus berharap Pemohon dan Termohon bisa rujuk kembali dan memperbaiki rumah tangga ini, dan bahagia.. tetap membesarkan anak anak bersama dengan penuh kasih sayang dengan keluarga yang harmonis.

9. Bahwa benar pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam membina rumah tangga namun upaya itu tidak berhasil karena Pemohon tetap dengan keputusan nya.

### Dalam Kompensi

1. Tidak mengabulkan permohonan pemohon
2. Memberikan kesempatan Termohon untuk mempertahankan rumah tangga Pemohon dan termohon

### Subsida:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa, atas jawaban dari Termohon tersebut di atas, Pemohon telah menyampaikan replik dalam persidangan yang dilaksanakan secara elektronik

*Halaman 7 dari 21 halaman Putusan Nomor 5712/Pdt.G/2024/PA.Cbn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 29 Oktober 2024 yang isinya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil permohonannya dan menolak seluruh dalil jawaban Termohon kecuali yang diakui secara tegas oleh Pemohon;

Bahwa, terhadap replik Pemohon, Termohon telah menyampaikan duplik dalam persidangan yang dilaksanakan secara elektronik pada tanggal 05 November 2024 yang isinya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya tetap dengan dalil jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

**A.**

**S**

**urat:**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxx atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal 08 Desember 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx Tanggal 03 Agustus 2013 dari Kantor Urusan Agama Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2 dan diparaf;
3. Cetak Tangkapan Layar Percakapan *WhatsApp* antara Pemohon dan Termohon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya di ponsel Pemohon, ternyata sesuai, diberi tanda T.3 dan diparaf;
4. Cetak Tangkapan Layar Foto Termohon dan Termohon bersama temannya pada aplikasi Instagram, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya di ponsel Termohon, ternyata sesuai, diberi tanda T.4 dan diparaf;

**B. Saksi-Saksi:**

*Halaman 8 dari 21 halaman Putusan Nomor 5712/Pdt.G/2024/PA.Cbn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi 1, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon dan kenal dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Taman Sukahati Permai, Kelurahan Sukahati, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor;
- Bahwa selama dalam perkawinan, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis akan tetapi sejak sekitar bulan Maret 2020 mulai tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tetapi pernah melihat mereka tidak saling bertegur sapa;
- Bahwa sepengetahuan saksi masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan permasalahan ekonomi karena saat covid Pemohon di PHK sehingga nafkah yang diberikan kepada Termohon kurang;
- Bahwa Pemohon saat ini sudah bekerja tetapi saksi tidak tahu jumlah gaji Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak bulan Mei 2024 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Pemohon yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon masih memberikan uang untuk sekolah anak-anaknya tapi tidak tahu jumlahnya;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah pernah menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

2. saksi 2, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

*Halaman 9 dari 21 halaman Putusan Nomor 5712/Pdt.G/2024/PA.Cbn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah teman kerja Pemohon sejak tahun 2010 dan kenal dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Taman Sukahati Permai, Kelurahan Sukahati, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor;
- Bahwa selama dalam perkawinan, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis akan tetapi sejak sekitar bulan Maret 2020 mulai tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tetapi pernah melihat Pemohon murung dan saksi bertanya kemudian Pemohon mengatakan sedang ada masalah rumah tangga;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah ekonomi karena Pemohon di PHK saat covid sehingga nafkah yang diberikan kepada Termohon kurang;
- Bahwa Pemohon saat ini sudah bekerja dengan jumlah gaji ±Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)/bulan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak bulan Mei 2024 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Pemohon yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama;
- Bahwa keluarga sudah pernah menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon menyatakan cukup dan tidak mengajukan tambahan keterangan serta alat bukti lagi;

Bahwa setelah pembuktian dari Pemohon, Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakil/kuasanya meskipun Pengadilan telah memerintahkan Termohon untuk hadir di persidangan pada tanggal 10

Halaman 10 dari 21 halaman Putusan Nomor 5712/Pdt.G/2024/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2024 melalui *relas* panggilan yang sah Nomor 5712/Pdt.G/2024/PA.Cbn tanggal 05 Desember 2024 yang dibacakan dalam persidangan dan ketidakhadirannya tersebut telah ternyata tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Pemohon menyatakan cukup dan sudah tidak mengajukan alat-alat bukti lagi, kemudian Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara elektronik tanggal 17 Desember 2024, selengkapnyanya termuat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas yaitu memohon izin menjatuhkan talak kepada Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan keduanya dilangsungkan berdasarkan Hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Ayat (1) dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara *a quo* merupakan kewenangan Pengadilan Agama dan Pemohon memiliki *legal standing* mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Termohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bogor, dengan demikian berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Cibinong berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon dan Termohon dilaksanakan secara elektronik dan telah memenuhi syarat sah panggilan

*Halaman 11 dari 21 halaman Putusan Nomor 5712/Pdt.G/2024/PA.Cbn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 122 HIR jo. Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim memeriksa Surat Kuasa Pemohon dan Termohon terlebih dahulu yang telah memberikan kuasa kepada para Advokat dengan melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi karenanya telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat jo. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tentang Penyempahan Advokat;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus yang dibuat Pemohon telah memuat hal-hal yang dipersyaratkan dalam sebuah surat kuasa khusus sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994, maka Majelis Hakim berpendapat Kuasa Hukum Pemohon dapat mewakili Pemohon untuk beracara di persidangan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 115 dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, agar kembali rukun sebagai suami istri akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah mengikuti proses mediasi dengan Mediator H. Mumu, S.H., M.H., berdasarkan laporan mediator tanggal 15 Oktober 2024 telah ternyata mediasi tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang

Halaman 12 dari 21 halaman Putusan Nomor 5712/Pdt.G/2024/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prosedur Mediasi sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan secara terus menerus yang disebabkan Termohon tidak patuh kepada Pemohon selaku suami, Termohon merasa tidak cukup diberi nafkah oleh Pemohon, Termohon sering berbelanja sesuai keinginan bukan kebutuhan keluarga, Pemohon dan Termohon sudah berbeda prinsip dalam menjalani rumah tangga dan antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak bulan Mei 2024 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa alasan sebagaimana tersebut dalam permohonannya, yaitu telah terjadinya perselisihan secara terus menerus, halmana alasan seperti itu diperkenankan oleh pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991 dengan demikian permohonan Pemohon untuk selanjutnya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUHPerdara, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.4 serta saksi-saksi yaitu Iqra bin Oriza Sativa Moenir dan Didi Kurniadi bin Kamil S;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Pemohon) dan P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Termohon) P.3 dan P.4 telah bermaterai cukup dan dinazegelen pos hal mana sesuai dengan maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka alat bukti surat-surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUHPerdara yang membuktikan identitas Pemohon dan telah terjadi

*Halaman 13 dari 21 halaman Putusan Nomor 5712/Pdt.G/2024/PA.Cbn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan antara Pemohon dan Termohon sehingga sah menjadi pasangan suami istri menurut hukum;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (hasil print out tangkapan layar percakapan Pemohon dan Termohon melalui Aplikasi Whatsapp) dan P.4 (hasil print out tangkapan layar foto Termohon dan bersama teman Termohon pada Aplikasi Instagram) adalah alat bukti elektronik yang sesuai dengan Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, yaitu informasi atau dokumen elektronik tersebut bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis, maka diatas, telah memenuhi syarat formil alat bukti elektronik;

Menimbang, bukti P.3 dan P.4 tersebut diatas adalah alat bukti elektronik berupa hasil print out tangkapan layar percakapan Pemohon dan Termohon melalui Aplikasi Whatsapp dan hasil print out tangkapan layar foto Termohon dan bersama teman Termohon pada Aplikasi Instagram, print out tersebut tidak dinyatakan keotentikannya oleh pejabat yang berwenang tetapi di persidangan Termohon mengakui kebenaran atas print out tersebut, oleh karenanya telah memenuhi syarat materiil alat bukti elektronik yang membuktikan Termohon membagikan kegiatan-kegiatan makan di luar rumah baik sendiri maupun bersama temannya di sosial media Instagram milik Termohon;

Menimbang, bahwa Saksi 1 (xxxxx) merupakan keluarga terdekat Pemohon dan Saksi 2 (xxxxx) adalah teman Pemohon yang cakap bertindak dalam hukum, tidak ada halangan menjadi saksi serta telah di sumpah dan memberikan kesaksian di depan persidangan, oleh karena alasan perceraian adalah *syiqaq* dengan demikian telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 147 HIR jo. Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

*Halaman 14 dari 21 halaman Putusan Nomor 5712/Pdt.G/2024/PA.Cbn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi Pemohon tidak melihat secara langsung pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon akan tetapi saksi 1 menerangkan pernah melihat Pemohon dan Termohon tidak bertegur sapa selayaknya pasangan suami istri pada umumnya, begitupun halnya dengan saksi 2 tidak melihat pertengkaran secara langsung tetapi melihat Pemohon bersikap murung dan saat ditanya Pemohon mengatakan sedang ada masalah rumah tangga, meskipun keterangan antara saksi-saksi berbeda tetapi dari kedua kondisi tersebut terdapat suatu akibat yang sama yaitu adanya indikasi bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, komunikasi antara Pemohon dan Termohon sudah tidak baik yang dikuatkan lagi dengan bukti P.3 karena terjadinya perselisihan secara terus-menerus yang disebabkan permasalahan ekonomi dalam hal mana Termohon kurang dengan nafkah dari Pemohon, Termohon berperilaku boros sebagaimana bukti P.4 (Termohon membagikan kegiatan makan-makan di luar baik sendiri maupun bersama temannya di sosial media milik Termohon) bahkan antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal yang mana Pemohon meninggalkan tempat tinggal bersama sejak bulan Mei 2024 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa Termohon membenarkan dalil Pemohon terkait sering terjadi keributan dalam rumah tangganya, akan tetapi dapat terselesaikan dengan baik dan membantah dalil Pemohon mengenai alasan-alasan perceraian, namun di persidangan Termohon tidak mengajukan alat bukti untuk menguatkan dalil jawaban dan bantahannya tersebut sehingga majelis hakim berpendapat dalil jawaban dan bantahan tersebut tidak terbukti;

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan Pemohon dalam repliknya menyatakan bersedia membayar beban nafkah akibat perceraian kepada Termohon berupa nafkah iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)/bulan dengan total selama 3 (tiga) bulan berjumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan muth'ah berupa uang sejumlah Rp10.000.000,00(sepuluh juta rupiah) dan Termohon tidak menolak atau keberatan dengan jumlah nafkah tersebut;

*Halaman 15 dari 21 halaman Putusan Nomor 5712/Pdt.G/2024/PA.Cbn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan jawaban Termohon, bukti-bukti surat dari Pemohon yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dari Pemohon, telah terungkap fakta-fakta hukum di dalam sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon, adalah suami istri yang menikah pada tanggal 03 Agustus 2012;
- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan, Pemohon dan Termohon telah dikarunia 2 (dua) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis tetapi sejak bulan Maret 2020 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak patuh, Termohon boros dan tidak cukup dengan nafkah yang diberi Pemohon setelah Pemohon di-PHK (Putus Hubungan Kerja) saat covid;
- Bahwa sejak bulan Mei 2024 Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah hingga sekarang;
- Bahwa Pemohon bersedia membayar beban nafkah akibat cerai kepada Termohon berupa nafkah iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)/bulan dengan total selama 3 (tiga) bulan berjumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Pemohon dan Termohon, telah didamaikan oleh keluarga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan Mei 2024 hingga sekarang dan selama itu tidak pernah berkumpul kembali;

Menimbang, bahwa di setiap persidangan, Majelis Hakim telah berupaya melakukan perdamaian dengan cara memberi nasihat kepada Pemohon dan Termohon supaya menyelesaikan permasalahan ini secara damai, akan tetapi Pemohon tetap menyatakan pada prinsipnya untuk bercerai, sedangkan Termohon

Halaman 16 dari 21 halaman Putusan Nomor 5712/Pdt.G/2024/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awalnya tidak ingin bercerai dengan Pemohon dan tetap ingin mempertahankan rumah tangganya akan tetapi pada dupliknya menyampaikan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon dan menyerahkan sepenuhnya kepada majelis hakim, selain itu antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak bulan Mei 2024 sampai dengan sekarang dan selama berpisah tidak pernah ada komunikasi yang baik antara Pemohon dan Termohon, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah dan tidak harmonis lagi (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah menunjukkan sikap, tekad dan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, kehendak bercerai dari Pemohon tentunya adanya hal-hal yang prinsip dan mendasar yang berlangsung lama terjadi selama ini, yang mengakibatkan Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya, maka ditinjau dari sudut pandang tersebut ketetapan hati Pemohon untuk bercerai dengan Termohon, tentunya sudah dipikirkan secara matang-matang tentang dampaknya dan akibatnya;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga dalam keadaan seperti itu, tentu akan menimbulkan tekanan batin bagi Pemohon dan Termohon sehingga tujuan dari perkawinan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki Al-Qur'an surat Al-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak akan terwujud, dan demi kemaslahatannya untuk menghilangkan kemadhorotan yang lebih besar, maka Majelis Hakim berpendapat jalan keluar terbaik terutama bagi Pemohon dan Termohon, adalah perceraian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan hal tersebut semata-mata hanyalah demi kepentingan dan kemaslahatan bagi kedua belah pihak serta untuk meminimalisir ekses-ekses negatif atau ke-*mudharat*-an yang lebih berkepanjangan lagi bagi kedua belah pihak, hal ini sesuai dengan pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dan *qaidah ushul* yang berbunyi;

درأ المفاسد أولي من جلب المصالح (الأشبهاء والنظائر: ٦٢)

Halaman 17 dari 21 halaman Putusan Nomor 5712/Pdt.G/2024/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada mendapatkan kemaslahatan“.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan qoidah Fiqhiyyah yang berbunyi:

الأخذ بأخف الضررين

Artinya:” Mengambil salah satu dari dua hal yang madhoratnya lebih ringan“;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini perlu berpegang pada ayat al Quran Surat al Baqarah 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya:”Jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui“;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 30 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 90 K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994, yang menyatakan bahwa Majelis Hakim tidak perlu lagi mempersoalkan pihak mana yang menyebabkan pecahnya suatu perkawinan, melainkan cukup melihat fakta dimana rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dalam halmana telah dinyatakan, dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan alasan yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991 serta dalil permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong;

## Tentang Nafkah Iddah dan Nafkah Muth'ah

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan Pemohon menyampaikan kesediaannya sebagaimana juga tercantum dalam repliknya membayar beban nafkah akibat perceraian kepada Termohon berupa nafkah iddah sejumlah

Halaman 18 dari 21 halaman Putusan Nomor 5712/Pdt.G/2024/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan total selama 3 (tiga) bulan berjumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah hidup bersama sebagai suami istri selama ±12 (dua belas) tahun, tentunya banyak suka dan duka yang sudah dilewati bersama Pemohon dan Termohon dengan tetap saling sayang menyayangi sampai akhirnya timbul keretakan rumah tangga yang sudah tidak bisa dihindarkan lagi dan sebagai istri yang dijatuhkan talak oleh suaminya, Pemohon bersedia memberikan nafkah mut'ah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebagai penghibur untuk Termohon yang telah menemani suka duka Pemohon dalam berumah tangga, jumlah tersebut adalah berdasarkan kesanggupan Pemohon dan telah disesuaikan dengan pendapatan Pemohon, kebutuhan dasar hidup Termohon sehingga telah sesuai dengan ketentuan didalam Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2018, III. Rumusan Hukum Kamar Agama Tahun 2018 huruf a angka 2;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan bagian C Rumusan Hukum Kamar Agama pada poin 1 yang pokoknya menyatakan bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan Hukum, maka untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka nafkah iddah dan mut'ah dibayar sebelum pengucapan ikrar talak kecuali istri tidak keberatan atas suami yang tidak membayar kewajiban tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan diubah kembali dengan Undang-Undang

*Halaman 19 dari 21 halaman Putusan Nomor 5712/Pdt.G/2024/PA.Cbn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum-hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON ) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan, berupa:
  - 3.1. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
  - 3.2. Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah)
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp173.000,00 (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh Dra. Hj. Ratna Jumila, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. H. Abid, M.H. dan Efi Nurhafisah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Ana Muthma'innah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan disampaikan kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi pada pengadilan pada hari itu juga serta dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Hukumnya serta Termohon secara elektronik;

Ketua Majelis

**Dra. Hj. Ratna Jumila, M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Halaman 20 dari 21 halaman Putusan Nomor 5712/Pdt.G/2024/PA.Cbn



Dr. Drs. H. Abid, M.H

Efi Nurhafisah, S.H.

Panitera Pengganti

Ana Muthma'innah, S.H.

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Biaya Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	28.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	173.000,00

(seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);